

**PENERTIBAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA KOTA SIBOLGA PROVINSI SUMATERA  
UTARA**

Tiara Indah Sianipar  
NPP 30.0152

*Asdaf Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara*  
*Program Praktik Perpolisian Tata Pamong*  
Email: [tiaraindahsianipar@gmail.com](mailto:tiaraindahsianipar@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Dr. Prio Teguh, S.H, M.Si

**ABSTRACT**

**Problems/background (GAP :** This research is motivated by community disobedience in constructing buildings in non-regulated areas, permit discrepancies that occur and expert functional incidents that occur, buildings that were erected before having building established permission (IMB), and controlling violations of building established permission (IMB) was not optimal. **Objective:** the purpose of this reasearch is to know policing by Pamong Praja Police Force of Sibolga City on effort to strengthening local regulation number 5, 2020 about peace and public order especially building established permission (IMB). **Methods:** The methods was using in this research is descriptive qualitative using interview, observation, and documentation to collect the data. Analysis of policing using retno widjayanti theory is direct policing and indirect policing. **Result:** the result of this research that policing IMB by Pamong Praja Police Force was not optimal. There are few obstacle factor on implementation of policing such as, budgetary factor was less, resource factor which still less personnel, facilities and infrastructure was not adequate, less education to citizens about permission thing and also citizens habbit which still indifferent about the importance of strengthening local regulation. The efforts of governance city to solve the problems are submit adding budget, researcher make suggestion to increase socialization of local regulation by doing arrangement officer resource and also adequate facilities and infrastucture, also giving coaching to civilian in form socialization about IMB. **Conclusion:** Policing of IMB on Sibolga City was not optimal causing few resisting factor not only internal but also external factors.

Keyword : Policing, Building Established Permission, Local Regulation

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang** : penelitian ini dilatarbelakangi dengan ketidakpatuhan masyarakat dalam mendirikan bangunan di kawasan non-tertata, ketidaksesuaian izin yang terjadi serta kejadian ahli fungsi yang terjadi, bangunan yang didirikan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta pengendalian pelanggaran Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum optimal. **Tujuan** : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dalam upaya penegakan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum khususnya izin mendirikan bangunan. **Metode** : metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam pengumpulan data. Analisis bentuk penertiban yang menggunakan teori dari Retno Widjayanti yakni penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. **Hasil/Temuan** : hasil penelitian menyebutkan bahwa penertiban IMB oleh Satpol PP Kota Sibolga masih belum optimal. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan penertiban yaitu faktor anggaran yang masih minim, faktor sumber daya yang masih kurang personil, faktor sarana dan prasarana yang belum memadai, minimnya pengetahuan masyarakat mengenai perizinan serta kebiasaan masyarakat yang masih acuh terkait pentingnya penegakan peraturan daerah. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Sibolga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi yaitu dengan melakukan pengajuan penambahan anggaran, Peneliti mengajukan saran untuk meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah melakukan penataan sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana yang memadai, serta memberikan pembiaian terhadap masyarakat berupa sosialisai terkait IMB. **Kesimpulan** : penertiban IMB di Kota Sibolga masih belum optimal karena disebabkan oleh beberapa faktor penghambat baik internal maupun eksternal.

Kata Kunci : Penertiban, Izin Mendirikan Bangunan, Peraturan Daerah

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Berkaitan dengan kesejahteraan umum, dapat dilihat dari pembangunan nasional yang menekankan keseimbangan antara pembangunan dengan kesejahteraan dalam masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk kemajuan dan berkeadilan sosial. Upaya untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban, sudah menjadi fokus pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Tugas kepala daerah untuk membutuhkan unsur pelaksana pemerintah daerah yaitu pihak Satpol PP.

Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyangkut penyelenggaraan penataan ruang yaitu bangunan gedung yang menjadi pekerjaan serta tanggung jawab oleh pemerintah daerah. Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung mengatakan demikian bangunan gedung diselenggarakan berdasarkan kegunaan, keamanan, keseimbangan, dan keserasian dengan lingkungannya. Menurut ketentuan ini, setiap orang atau badan hukum yang ingin mendirikan suatu bangunan atau mengubah suatu bangunan harus memperoleh izin resmi atau IMB. Hal ini juga berkaitan dengan salah satu dari fungsi pemerintah daerah yaitu sarana pembangunan, perubahan dan pengaturan. Gedung merupakan tempat berlangsungnya segala kegiatan ekonomi, budaya, pendidikan dan sosial (Kurniawan, 2021:12).

Salah satu masalah dari akibat meningkatnya laju pembangunan perkotaan yang belum dapat dikendalikan adalah banyaknya ditemukan pendirian bangunan yang belum sesuai dengan penataan konsep tata ruang yang dibuat oleh pemerintah. Dengan dibangunnya bangunan tersebut, masalah perubahan fungsi Kawasan tentu saja muncul. Hal ini sejalan dengan konsep penataan tata ruang yang ada dan dapat menjadi faktor penyebab terganggunya ketentraman dari masyarakat. Proses dalam pelaksanaan pembangunan tersebut harusnya dapat menjadi pendukung untuk kesejahteraan masyarakat tetapi faktanya menjadi timbulnya kerugian fisik serta psikis dari akibat banyaknya kekhawatiran terhadap tata guna lahan (Pandiangan, 2019:2). Mengingat laju pembangunan perkotaan, keberadaan bangunan pinggir jalan, pasar, pelabuhan, trotoar, bendungan dan sungai menjadi penyebab yang tidak dapat dihindari serta dapat menjadi hambatan dan gangguan ketertiban umum.

### **1.2 Kesenjangan Masalah Yang Di Ambil (GAP Penelitian)**

Penerbitan IMB sendiri bertujuan untuk mengontrol pelaksanaan pembangunan melalui prosedur yang ada dan untuk memastikan kondisi bangunan, berdasarkan lokasi bangunan, peruntukan dan kelayakan fungsional. Namun selama ini masyarakat masih memiliki permasalahan terkait IMB karena berbagai penyebab seperti kurangnya kesadaran masyarakat yang bersumber dari pengetahuan masyarakat tentang fungsi IMB, keengganan masyarakat untuk menerapkan kontrol

IMB, dan masyarakat yang masih memiliki sikap apatis yakni menunggu adanya tindakan tegas oleh pemerintah itu sendiri dalam mematuhi peraturan. Masalah yang muncul adalah masih banyaknya masyarakat yang belum memahami cara pengurusan IMB serta masyarakat yang belum siap dalam melakukan proses pembayaran tarif IMB, Padahal dalam proses pelaksanaan IMB tidak mahal, waktu yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaannya juga tidak lama, untuk itu pemerintah bisa mengambil tindakan tegas kepada masyarakat berupa sanksi terhadap masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan pemerintah yang ditelahi ditetapkan.

Pengaturan pelaksanaan IMB di wilayah Kota Sibolga, pemerintah daerah Kota Sibolga masih banyak menemukan permasalahan dalam pelanggaran terkait penyelenggaraan dalam mendirikan bangunan khususnya bangunan yang berada di atas saluran air. Penertiban IMB di Kota Sibolga juga merupakan upaya pemerintah dalam pengembangan wilayah kota. Disamping itu, keberadaan bangunan-bangunan yang berdiri di sekitar daerah Ruang Terbuka Hijau seperti pantai dan sebagainya berdampak pada kualitas estetika serta nilai fungsional lahan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu merupakan suatu karya tulis yang sebelumnya sudah pernah diteliti oleh seseorang mengenai permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan oleh peneliti. Berkaitan dengan hasil penelitian sebelumnya, tentunya hasil dari penelitian ini dilakukan terdapat perbedaan dan persamaan. Sesuai hal ini, peneliti menjadikan penelitian sebelumnya sebagai acuan referensi dalam melaksanakan penelitian. Penulis dalam hal penelitian ini menggunakan lima hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian Austinus Pandiangan, Abdul Khadir Yurial Arief Lubis (2019), I Gede Andhika Kusuma, I Ketut Kasta Arya Wijaya dan Luh Putu Suryani (2021), Hariansi Panimba Sampebulu (2019), dan Aida Nurdianah Putri (2018).

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki kesimpulan bahwa perbedaan secara umum dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah fokusnya, dimana penelitian yang akan dilaksanakan memiliki fokus terhadap penertiban IMB oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan juga terletak pada lokus penelitian, dimana penelitian yang akan dilakukan dilaksanakan di satu wilayah Kota Sibolga.

### **1.5 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penertiban IMB oleh Satpol PP di Kota Sibolga, Sumatera Utara.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang dihadapi oleh Satpol PP dalam pelaksanaan penertiban IMB di Kota Sibolga, Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui upaya Satpol PP dalam mengatasi faktor penghambat penertiban IMB di Kota Sibolga, Sumatera Utara.

## II. METODE

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan metode penelitian kualitatif, dan berusaha untuk memperjelas lebih dalam keadaan penertiban IMB oleh Satpol PP berdasarkan situasi yang sebenarnya dalam kata-kata. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan (John Creswell, 2013) : "Penelitian kualitatif adalah alat untuk menjelaskan masalah sosial atau pribadi"

Penelitian kualitatif ini juga bersifat deskriptif dan dilakukan dengan menggunakan berbagai metode atau teknik yang disusun secara sistematis untuk mengumpulkan data yang lengkap agar diperoleh data yang sebanyak-banyaknya. Menurut sugiyono metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian

berdasarkan filsafat postpositivism, dimana hal ini sering dipakai oleh peneliti untuk objek dengan suatu kondisi yang alamiah. Peneliti juga menjadi instrument utama pada Teknik pengumpulan data dengan dilakukan secara gabungan (observasi, wawancara dan dokumentasi), analisis data bersifat induktif dan kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif akan memperlihatkan arti dari generalisasi.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Sibolga merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang hanya memiliki luas 10,77 km<sup>2</sup> yang memiliki jarak kurang lebih 363 km dari ibu kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Kota Sibolga terdiri dari 4 kecamatan yang luas wilayahnya diperkirakan hanya memiliki berkisar 2-3 km<sup>2</sup>.

### 3.1 Kondisi Geografis

Kota Sibolga dipengaruhi oleh letaknya yaitu berada pada daratan pantai, lereng, dan pegunungan. Terletak pada ketinggian berkisar antara 0-150 meter dpl, dengan kemiringan lahan kawasan kota ini bervariasi antara 0-2% sampai lebih dari 40%. Kota Sibolga terdiri 4 kecamatan, 17 kelurahan dan 86 lingkungan. Dari luas wilayah kota sibolga merupakan wilayah kota paling kecil di Sumatera Utara memiliki luas 10,77 km<sup>2</sup>, untuk wilayah terbesar hanya 3,33 km<sup>2</sup> yakni Kecamatan Sibolga Utara. Sedangkan untuk wilayah yang paling kecil hanya memiliki luas wilayah 1,57 km<sup>2</sup> yaitu Kecamatan Sibolga Sambat.

## 3.2 Keadaan Demografi

Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010 (SP2010), jumlah penduduk Kota Sibolga sementara adalah 84.481 orang, yang terdiri atas 42.408 laki-laki dan 42.073 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut Kecamatan Sibolga Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 30.082 orang, sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya terkecil adalah Kecamatan Sibolga Kota yaitu 14.304 orang.

Dengan luas wilayah Kota Sibolga sekitar 10,77 km<sup>2</sup> serta didiami oleh 89.584 orang (2020), maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Sibolga adalah sebanyak 8.318 orang per km<sup>2</sup>. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Sibolga Sambas yakni sebanyak 12.537 orang per km<sup>2</sup>, sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Sibolga Kota yakni 5.558 orang per km<sup>2</sup>.

## 3.3 Visi dan Misi Pemerintah Kota Sibolga

### 1. Visi Pemerintah Kota Sibolga

Visi ini merupakan janji yang disampaikan kepada masyarakat untuk dipenuhi diakhir masa periode jabatan kepala daerah terpilih. Penyampaian visi yang ditetapkan tersebut diartikan untuk membangun Sibolga, menyejahterakan kehidupan masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

**“MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR dan MAKMUR”**

Visi Kota Sibolga adalah gambaran tentang kondisi Kota Sibolga yang diharapkan terwujud pada akhir periode Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) yaitu tahun 2026. Rumusan visi ini terdiri dari pernyataan visi, pokok-pokok visi, penjelasan pernyataan visi, dan penjelasan pokok-pokok visi.

### 2. Misi Pemerintah Kota Sibolga

Ada rumusan 5 (lima) misi RPJMD Kota Sibolga tahun 2021 -2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel
2. Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City ).

4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru.
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga .

### **3.4 Bentuk Penertiban**

Penertiban merupakan kondisi yang teratur sesuai dengan aturan, dari hal tersebut dapat dipahami bahwa penertiban kepada masyarakat memiliki tujuan untuk melaksanakan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar masyarakat tertib dalam aturan. Dalam hal ini untuk mengetahui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga maka peneliti telah melaksanakan observasi yang berkaitan dengan indikator penertiban dari Retno Widjayanti yakni penertiban langsung dan penertiban tidak langsung.

#### **3.4.1 Penertiban Langsung**

Dalam melaksanakan tugas, aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga melaksanakan penertiban berupa tinjauan langsung ke lapangan untuk melihat kondisi bangunan yang dimiliki masyarakat dan tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, maka dilakukan teguran secara lisan dan himbauan serta memberikan informasi tentang pentingnya penegakan peraturan daerah.

##### **a. Peraturan Daerah**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu berpedoman dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sibolga. Dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga harus mampu menegakkan Peraturan Daerah yang dibuat oleh Walikota Sibolga. Implementasi pelaksanaan penertiban berdasarkan Peraturan Walikota Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, sehingga apabila didapati masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan seperti melanggar IMB maka dapat dilakukan Tindakan berupa sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Ada dua macam sanksi yaitu sanksi administrative dan juga sanksi sosial.

##### **b. Mekanisme Pelaksanaan**

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga memiliki SOP dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum khususnya IMB, berikut SOP yang dilakukan

Satpol PP Kota Sibolga berdasarkan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang SOP Penegakan Peraturan Daerah:

1. Pendataan/ Monitor
2. Koordinasi Kelurahan
3. Melaksanakan Tindakan Preventif / Himbauan (7 hari)
4. Memberikan Undangan
5. Surat Pernyataan (15 hari)
6. Surat Teguran Tertulis (3 hari, 7 hari, 3 hari, 3 hari dihitung hari kerja)
7. Penyevelan

Sesuai dengan mekanisme penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga, peneliti melaksanakan wawancara dengan kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman yaitu Ibu Nazla Elfina Tanjung, SE yang dilakukan pada hari Rabu, 11 Januari 2023 mengatakan :

“Terkait mekanisme yang dilakukan sebelum turun ke lapangan, anggota Satpol PP Kota Sibolga harus memiliki surat tugas, dan anggota yang akan melaksanakan penertiban harus dibekali dengan pengetahuan tentang kebiasaan masyarakat sekitar. Selanjutnya melakukan komunikasi dan koordinasi antara danton regu dan anggota sebelum melaksanakan penertiban, sehingga tidak ada kesalahan saat di lapangan”.

### c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan media yang paling penting dalam pelaksanaan penertiban langsung, contoh kendaraan yang akan digunakan oleh anggota untuk turun ke lapangan agar mempermudah aparat untuk menjangkau lokasi. Satpol PP dalam penertiban langsung harus memiliki sikap yang humanis saat memberikan teguran terhadap masyarakat yang belum memiliki IMB atau tidak tertib IMB.

**Tabel 4. 1**  
**Jumlah Kendraan Bermotor**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Mobil patroli	1
2	Mobil patwal	1
3	Truk dalmas	-
4	Sepeda motor	2

*Sumber: Satpol PP Kota Sibolga diolah oleh penulis, tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Sibolga belum memadai, karena truk dalmas belum dimiliki



sehingga pada saat penertiban hanya menggunakan mobil patroli yang hanya dapat mengangkut kurang dari 10 orang, padahal dalam penertiban IMB khususnya sesuai SOP membutuhkan 16 orang anggota yang turun yakni terdiri dari 1 danton regu dan 15 anggota sehingga pada saat penertiban tidak dapat terlaksana dengan maksimal.

### **3.4.2 Penertiban Tidak Langsung**

#### **a. Retribusi**

Pemberiaan sanksi terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi fisik sesuai dengan prosedur yang ada, akan tetapi dalam hal ini fisik yang dimaksud bukan berupa Tindakan langsung oleh pihak Satpol PP kepada masyarakat tetapi sanksi berupa pungutan biaya/ denda atau retribusi. Hal ini memiliki tujuan supaya masyarakat berpikir agar tidak melakukan pelanggaran yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Secara tidak langsung pemberian sanksi berupa denda tersebut akan membuat masyarakat takut untuk melakukan pelanggaran.

#### **b. Sanksi**

Penertiban secara tidak langsung dapat diakses melalui sosial media dan sanksi yang diberikan pun dapat berupa sanksi administrative. Dalam hal ini penerapan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Sibolga memberikan teguran secara lisan dan tulisan terhadap masyarakat yang melanggar. Satpol PP Kota Sibolga sering update di salah satu akun sosial media yaitu Facebook tentang perkembangan bentuk penertiban yang dilakukan setiap harinya, seperti bangunan yang melanggar aturan dan bentuk penertiban yang telah dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini juga Satpol PP dapat mendapatkan informasi dari masyarakat lainnya di sosial media yang memberikan masukan serta komentar terhadap postingan tersebut.

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan penertiban Izin Mendirikan Bangunan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan belum maksimalnya peran polisi pamong praja dalam pelaksanaan penertiban IMB. seperti fasilitas pendukung berupa sarana dan prasarana yang belum memadai dan sumber daya manusia yang masih kurang baik kualitas maupun kuantitas. Pemerintah daerah Kota Sibolga harus dapat meningkatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang ada, baik melalui perbaikan maupun penambahan karena jumlah sarana dan prasarana yang ada belum memadai dan melaksanakan pelatihan dan rekrutmen dalam maksud menambah kualitas dan kuantitas aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga. Dengan dipedomannya hal tersebut, maka permasalahan terkait penertiban IMB di Kota Sibolga akan sangat mudah diselesaikan karena permasalahan utama sudah ada solusinya yaitu dengan pemberian sarana dan prasarana bagi Satpol PP.

#### IV. KESIMPULAN

Penertiban IMB oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga masih belum optimal. Adapun penertiban yang dilaksanakan yakni penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Bentuk penertiban langsung dilakukan dengan cara penegakan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pelaksanaan yang dilakukan sesuai dengan standar operasional peraturan yang ditetapkan menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dengan pemberian retribusi dan sanksi administrative dalam bentuk pengawasan terhadap aktivitas masyarakat yang membangun dengan cara pemantauan bangunan dan melaksanakan patroli rutin setiap hari.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama seperti waktu dan biaya penelitian

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih pertama terhadap lokasi oleh karena itu penulis menyarankan supaya dilanjutkan penelitian tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar terciptanya tertib administrasi Izin Mendirikan Bangunan Kota Sibolga sesuai Peraturan yang telah ditetapkan

#### V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala Satpol PP Kota Sibolga, Anggota Satpol PP, senior STPDN beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku :

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed) Edisi Revisi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Giroth, L. (2005). *Status dan Peran Pendidikan Pamong Praja Indonesia*. Bandung: Indra Prahasta.
- Griffin, R. W. (2004). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, S. (2018). *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Penataan Hukum Nasional*. Jurnal Meraja.
- Kurniawan, G. I. (2021). *Peran Dan Fungsi Pemerintahan Good Governance Dalam mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali*. Cakrawarti.
- Mason, J. (2002). *Qualitative Researching*. London: Sage Publication.

- Penelitian, M. (2007). Fungsi, ruang, bentuk dan ekspresi dalam arsitektur. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Poerwadarminta, W. (2003). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Raharjo, S. (2009). Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabeta.
- Sujanto. (1986). Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indah.
- Sukandarrumidi. (2002). Metode Penelitian. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sutedi, A. (2015). Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2008). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S. (2009). Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: PT. Grasindo.
- Widjajanti, R. (2000). Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang). Bandung: ITB.
- b. Peraturan Perundang-undangan.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

c. Jurnal

c. Sumber lainnya :

<https://polpp.ntbprov.go.id/berita-160-amanat-mendagri-sebagai-pembinasatpol-pp-.html> <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=8450&cati>